



Kesaksian Ahli

Dalam Permohonan Uji Materi Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, di **Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 April 2019**

Hafid Abbas¹

Bismillahir'rahmanir'rachim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim MK

Yth Wakil Pemerintah dan Wakil DPR RI

Sdr Reza Aldo Agusta

Serta Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia

Sungguh satu kehormatan bagi saya dapat memberikan kesaksian dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah atas permohonan Sdr Reza Aldo Agusta, mahasiswa semester 4 di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan mengenai jasa pendidikan yang merupakan suatu komoditas perdagangan. Pemohon merasa dirugikan hak-haknya dengan keberlakuan ketentuan tersebut.

Pemohon mengajukan gugatan untuk pengujian pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-undang Perdagangan RI No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan terhadap Undang Dasar NRI tahun 1945.² UU ini dinilai sungguh-sungguh bertentangan dengan Undang Dasar NRI tahun 1945 karena secara tegas menyatakan bahwa pendidikan termasuk sebagai salah satu lingkup jenis komoditi jasa yang dapat diperdagangkan.

Berikut ini adalah sejumlah argumentasi ilmiah dan bukti-bukti historis dan empiris yang menunjukkan pertentangan itu.

¹Wakil Rektor I Universitas Negeri Jakarta 1997-1999, Konsultan Internasional UNESCO untuk wilayah Asia Pacific (1993-94), Deputy Menteri Negara Urusan HAM 1999-2000, Dirjen Perlindungan HAM 2001-2006, Kepala Balitbang Kementerian Hukum dan HAM, 2006-2010, Komisioner Komnas HAM RI 2012-Nov 2017, Professor Tamu di Tsai Lecture Series, Asia Center, Harvard University (2006), Giru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta – hingga sekarang, Kolumnist di the Jakarta Post, the Nations, the Bangkok Post, dan berbagai media lainnya.

² Pasal 4 (1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi: a. Perdagangan Dalam Negeri; b. Perdagangan Luar Negeri; c. Perdagangan Perbatasan; d. Standardisasi; e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik; f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan; g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; h. pengembangan Ekspor; i. Kerja Sama Perdagangan Internasional; j. Sistem Informasi Perdagangan; k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan; l. Komite Perdagangan Nasional; m. pengawasan; dan n. penyidikan. (2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: a. Jasa bisnis; b. Jasa distribusi; c. Jasa komunikasi; d. **Jasa pendidikan**; e. Jasa lingkungan hidup; f. Jasa keuangan; g. Jasa konstruksi dan teknik terkait; h. Jasa kesehatan dan sosial; i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; j. Jasa pariwisata; k. Jasa transportasi; dan l. Jasa lainnya. (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

Pertama, pada era kolonial, pendidikan dikelola berdasarkan strata etnis dan identitas agama yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan yakni anak pribumi, anak Belanda dan Tionghoa atau Chnia.³ Kaum pribumi dan Islam adalah kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan paling diskriminatif.⁴ Mereka yang memiliki kesamaan agama dengan kaum penjajah akan mendapatkan perlakuan istimewa untuk memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.⁵

Perlawanan atas perlakuan diskriminatif itu, pada 20 Mei 1908, Angkatan Boedi Oetomo lahir untuk melakukan perlawanan dengan menegaskan bahwa pendidikan adalah ranah publik dan sebagai alat perjuangan. Penegasan itu termuat pada Pasal 3 anggaran dasarnya: (1) usaha pendidikan dalam arti seluas-luasnya, (2) peningkatan pertanian, peternakan dan perdagangan, (3) kemajuan teknik dan kerajinan, (4) menghidupkan kembali kesenian pribumi dan tradisi, (5) menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan, dan (6) hal-hal yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam pembahasan program juga telah dibahas pembangunan perpustakaan rakyat dan pendidikan untuk perempuan.⁶

Semangat ini kemudian mengkristal pada alinea ke-4 UUD NRI 1945 yang menjadi tujuan Indonesia merdeka yang hendak: *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*⁷

Selanjutnya, sejumlah pasal dalam UUD NRI tersebut memperkuat argumentasi bahwa pendidikan sungguh-sungguh ranah publik yang menuntut kehadiran negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.⁸

³ <http://museumpendidikannasional.upi.edu/index.php/pendidikan-masa-kolonial>

⁴ Itulah sebabnya, mengapa Pasal 6 disebutkan (1) Presiden ialah orang Indonesia asli karena pribumi asiliah dan kalangan orang Islamlah yang paling lama mengalami penjajahan

⁵ Di Ambon misalnya, STOVIL sekolah teologia gereja bahkan sudah didirikan oleh Belanda sejak 12 April 1885 yang hingga kini, sekolah itu masih terus terpelihara. <https://sinodegpm.org/?p=6038>

⁶ Kompas, 16 Mei 2008

⁷... maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: etuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁸ Pasal 28C(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

Kedua, ketika Republik Indonesia baru berumur empat bulan, pada 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) sudah menegaskan bahwa pendidikan adalah urusan publik ketika diusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk secepat mungkin mengadakan perubahan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar negara Republik Indonesia yang baru lahir itu. Usulan itu menyatakan: (1) agar disusun jenis-jenis persekolahan dan rencana pelajaran yang sesuai dengan dasar negara, (2) agar disusun satu macam sekolah untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakannya sehingga sesuai dengan keadilan sosial, (3) metodik yang dipergunakan adalah metodik sekolah kerja, (4) pengajaran agama diperhatikan tanpa mengurangi hak bagi warga negara yang mempunyai keyakinan yang berlainan, (5) wajib belajar enam tahun agar dilaksanakan secara berangsur dalam waktu sepuluh tahun, dan (6) di sekolah rendah agar tidak dipungut uang sekolah.⁹

Ketiga, pada Deklarasi Bersama dua badan PBB, ILO dan UNESCO yang dicanangkan pada Sidang ke-13 ILO-UNESCO, 5 Oktober 2018 di Jenewa yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru Internasional 2018, memutuskan bahwa pendidikan bukanlah komoditi yang dapat diperdagangkan.¹⁰ Deklarasi ini disusun oleh para pakar dari kedua badan PBB tersebut yang tentunya dapat dijadikan oleh seluruh negara anggota PBB dalam menyusun segala peraturan perundangan dan kebijakan negaranya dalam pengelolaan pendidikan nasionalnya.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim MK, dan hadirin yang berbahagia

Merujuk pada kedua refleksi historis tersebut, terlihat bahwa kromosom DNA kelahiran negeri ini sejak masih dalam masa janin hingga era pasca kelahirannya untuk menjadi bangsa merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang berabad-abad lamanya, sudah menempatkan pendidikan sebagai ranah publik. Karenanya tidak ada alasan untuk tidak menghapus semua ketentuan dan perundang-undangan yang memperlakukan urusan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

Persoalannya adalah sejak kita merdeka, pendidikan sebagai ranah publik belum dikelola dengan baik secara sungguh-sungguh sesuai dengan asas-asas tata kelola pendidikan yang baik dan profesional. Sebagai gambaran singkat selama era Orde Baru hingga era

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

⁹ Selanjutnya gerakan kewajiban belajar mulai dilaksanakan. Di dalam rumusan mengenai Kewajiban Belajar terlihat kaitannya dengan pendidikan di sekolah swasta atau sekolah agama (madrasah). Di dalam Pasal 10 dirumuskan: (1) semua anak yang masih berumur 6 tahun dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya, (2) belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar, dan (3) kewajiban belajar itu diatur dalam undang-undang tersendiri.

¹⁰ Education is not a commodity: teachers, the right to education and the future of work Declaration by the 13th session of the Joint ILO-UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel on the occasion of the 50th anniversary of the Joint Committee and World Teachers' Day 2018: The Joint ILO-UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel (hereafter the Joint Committee), having met at its 13th Regular Session in Geneva on 1-5 October 2018; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/meetingdocument/wcms_646338.pdf

reformasi, pendidikan terus menerus hanyut dalam arus disorientasi dalam pengelolaannya seperti yang terlihat berikut ini.

Disorientasi pertama, Indonesia kelihatannya adalah satu-satunya negara di dunia yang memberlakukan kebijakan orang miskin membantu orang kaya dalam urusan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa alokasi anggaran dalam pengelolaan pendidikan selama era Orde Baru hingga sebelum diberlakukannya UU Sisdiknas¹¹ terlihat amat diskriminatif. Perlakuan diskriminatif itu dipaparkan ADB dalam publikasinya, *Financing of Education in Indonesia* (1999). Misalnya, *unit cost* per tahun siswa madrasah aliah (MA) Rp185.000 dengan Rp4.000 dari APBN dan Rp181.000 dari orang tua. Sedangkan untuk SMA Rp418.000 per tahun dengan subsidi APBN Rp333.000 dan dari orang tua Rp85.000. Artinya, setiap tahun orang miskin di Indonesia mensubsidi orang kaya sebesar Rp 96.000 per anak per tahun. Pola dan segregasi seperti ini juga terjadi antara MI dan SD, serta MTs dan SMP meski kurikulumnya sama.

Selain kesenjangan alokasi anggaran, terlihat pula kesenjangan yang sama untuk variabel-variabel lain, seperti ketersediaan buku paket, ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi, dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

ADB juga melaporkan bahwa rasio guru negeri di MA misalnya adalah 1:5000, artinya satu guru negeri untuk 5.000 siswa, sedangkan di SMAN adalah 1:14 yang berarti satu guru untuk 14 siswa.

Artinya, guru-guru yang mengajar di madrasah sangat sedikit yang berkualitas atau yang memenuhi syarat. Demikian juga untuk buku-buku paket, di sekolah-sekolah negeri umumnya sudah mencapai rasio 1:1, artinya setiap siswa untuk satu buku untuk setiap mata pelajaran, dan buku-buku itu umumnya dapat dipinjam dan dibawa pulang oleh siswa. Sedangkan di madrasah, buku-buku paket seperti itu hanya berkisar 30-40 buah per sekolah sehingga harus dipakai secara bergiliran dari kelas satu ke kelas lain.

Dengan potret kebijakan seperti itu, sungguh suatu kekeliruan besar karena kalangan masyarakat miskinlah yang terus menerus membantu kalangan masyarakat menengah dan orang-orang kaya. Akibatnya, pendidikan telah menjadi alat pemalaratan massal yang berdampak pada kesenjangan sosial yang amat ekstrim hingga saat ini.

Dapat dibayangkan jika pendidikan dikelola dengan modus orientasi bisnis atau dimasukkan ke dalam kategori jasa yang dapat diperdagangkan, potret suram tersebut tentu akan semakin kelam, dan pelaksanaan pendidikan di tanah air tentu akan semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang tertuang di Pembukaan UUD dan sungguh-sungguh bertentangan dengan sejumlah pasal di UUD 1945 NRI.

Pendidikan seharusnya diperlakukan sebagai alat pemerata (*the great equalizer*) atas kesenjangan sosial yang ada yang pada hakekatnya berpangkal pada "senjang pengetahuan" yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin, antara rata-rata di

¹¹ Undang-undang ini mulai berlaku secara efektif beberapa tahun setelah diundangkannya, dan saat Madrasah Negeri sudah relative setara dengan sekolah negeri lainnya yang berada di lingkungan Kementerian Dikbud, namun Madrasah Swasta belum banyak berubah

Jawa dan rata-rata diluar Jawa, atau senjang antara kota dan desa. Senjang pengetahuan dan ketrampilan yang semakin lebar ini jauh lebih berbahaya daripada kurangnya keseimbangan keuangan pusat daerah.

Pendidikan adalah satu-satunya "jalur pemerata" yang didambakan orang yang tertinggal.

Disorientasi kedua, pendidikan dikelola tanpa berpijak pada konsep yang jelas, dan dalam banyak hal terlihat tidak realistik, dan tidak partisipatif. Akibatnya, pendidikan di berbagai jenjang, jenis dan jalur terlihat bergerak dari keadaan terpuruk ke semakin terpuruk (*moving from bad to worse*). Sebagai contoh, pada 2018 lalu, pemerintah mengangkat lebih 100 ribu guru baru.¹² Padahal, kita sudah memiliki sekitar 3 juta guru untuk 50 juta siswa. Artinya ratio guru-siswa adalah 1:15-16 atau satu orang guru untuk lima belas siswa. Sedangkan standar internasional adalah 1:23-24,¹³ dan bahkan Jepang sendiri rasionya adalah 1:21-22.¹⁴ Contoh lain lagi, pada 14 Maret 2013, Bank Dunia meluncurkan publikasi: "*Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia*". Publikasi itu menunjukkan, para guru yang telah memperoleh sertifikasi dan yang belum bersertifikasi ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama meski menghabiskan anggaran ratusan triliun.¹⁵ Bahkan dengan peningkatan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD, ternyata telah mengantarkan Indonesia sebagai negara dengan sistem pendidikannya terburuk di dunia. Yang terbaik adalah Finlandia, Korea Selatan dan Singapura.¹⁶

Contoh lain lagi, yang juga sulit diterima oleh akal sehat, jika dikaji amanat yang terkandung pada Pasal 35 UU Sisdiknas,¹⁷ institusi yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang terkait penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional adalah BSNP. Namun, kelihatannya keberadaan BSNP saat ini amat berbeda dan menyimpang dari tuntutan undang-undang.

Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan, kendali mutu pendidikan nasional sangat bergantung pada kemandirian dan profesionalisme badan standardisasi atau lembaga pengujiannya. Lembaga seperti ini di Malaysia dikenal dengan nama Lembaga

¹² <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/05/24/pemerintah-akan-rekrut-100000-guru-cpns-pgri-minta-honor-diprioritaskan>

¹³ https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Student_teacher_ratio_primary_school/

¹⁴ https://m.theglobaleconomy.com/Japan/Student_teacher_ratio_primary_school/

¹⁵ Padahal, penyelenggaraannya telah mengurus sekitar dua pertiga dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen APBN (hal 68). Pada 2010, sebagai contoh, biaya sertifikasi mencapai Rp 110 triliun! Kesimpulan Bank Dunia itu diperoleh setelah meneliti sejak 2009 di 240 SD negeri dan 120 SMP di seluruh Indonesia, dengan melibatkan 39.531 siswa. Hasil tes antara siswa yang diajar guru yang bersertifikasi dan yang tidak untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, serta IPA dan Bahasa Inggris diperbandingkan. Hasilnya, tidak terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa, baik di SD maupun SMP.

¹⁶ <https://www.kompasiana.com/fauqy/5528e0bef17e6129178b458f/sistem-pendidikan-indonesia-terburuk-di-dunia-apa-yang-salah>

¹⁷ Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peperiksaan Malaysia (*Malaysian Examination Syndicate/MES*); di Inggris disebut *Cambridge Local Examination Syndicate* atau *Oxford Delegacy of Local Examination*; dan di Hong Kong, *Hong Kong Examination and Assessment Authority*.

Lembaga-lembaga ini benar-benar mandiri, menghimpun para ahli dan praktisi dari semua bidang keilmuan dan studi di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Mereka yang menyiapkan naskah ujian, menentukan standar, serta mengolah semua proses pelaksanaan ujian dan memberikan pengakuan. Namun, keanggotaan BSNP periode-periode lalu dan saat ini kelihatannya secara keseluruhan adalah tokoh-tokoh agama, aktivis anak dan pakar di berbagai bidang keilmuan, tapi perannya lebih terkesan sebagai "paguyuban politik".

Disorientasi ketiga, pendidikan kelihatannya dikelola dengan mencabut akarnya di masyarakat. Pendidikan tidak hadir untuk memperkecil kesenjangan sosial, memberdayakan mereka yang miskin, lemah, dan tertinggal. Sebagai gambaran, pada 21 Maret 2011, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, dari 201.557 sekolah di Indonesia terdapat 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK yang belum melewati mutu standar pelayanan minimal, hanya 10,15 persen yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan, dan hanya 0,65 persen sekolah-sekolah yang dinilai sudah sekolah bertaraf internasional.¹⁸ Karenanya, tidak mengherankan jika pada akhir 2012, firma pendidikan Pearson menempatkan pendidikan Indonesia di urutan terendah di dunia.¹⁹

Keadaan yang mungkin lebih memprihatinkan, Katarina Tomasevski (2002), Pelapor Khusus PBB tentang pendidikan di Indonesia mengungkapkan, hanya sekitar 3 persen anak didik di Indonesia yang dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dengan mutu bertaraf internasional yakni anak-anak keturunan etnis Tionghoa (*Chinese Minority*). Selanjutnya dilaporkan oleh Katerina bahwa etnis ini cenderung eksklusif, tidak berkontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Bahkan pada saat Indonesia dilanda krisis multidimensi pada 1998, tidak kurang 80 miliar USD duit mereka dilarikan ke Singapura.²⁰

Kenyataan lain sebagaimana dilaporkan oleh *Global Wealth Databooks* (2016), Indonesia berada pada urutan ke empat terburuk tingkat kesenjangan sosialnya di dunia,

¹⁸ Terdapat, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal,

¹⁹ Indonesia sejajar dengan Meksiko dan Brasil dengan posisi terburuk di dunia

²⁰ Lihat laporan Katerina Tomasevski sebagai Pelapor Khusus PBB, tentang *The right to education Report*. Laporanannya telah disampaikan ke Dewan HAM PBB sesuai ketentuan Commission resolution 2002/23; 3. *The Chinese minority 34. The term "minority" is routinely associated with poverty, while for the Chinese minority in Indonesia it is the opposite - it is perceived as immensely and uniformly wealthy. Indeed, the repatriation of their estimated \$80 billion following the exodus triggered by the 1998 riots was pointed out as their contribution to solving Indonesia's economic woes. The Chinese minority, comprising approximately 3 per cent of the population, has been treated differently from the indigenous Indonesian majority since colonial times. The 1945 Constitution continued to differentiate between indigenous Indonesians and citizens with a non-Indonesian background. The 1965 coup attempt that was used as a justification for General Soeharto's seizure of power was blamed on Indonesia's Communist Party and the Chinese minority was targeted for its assumed association with the People's Republic of China.*

Victimization continued thereafter. The Government described "the massive burning and looting resulting from the May 1998 riots and the widespread violence and rapes essentially aimed at Indonesia's Chinese minority" pp. 12-14

berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Bahkan diungkapkan pula oleh Oxfam (2017) bahwa kekayaan empat orang kaya Indonesia setara dengan jumlah kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin negeri ini. Dilaporkan pula oleh Kompas pada 15 dan 16 Maret 2018 bahwa terdapat hanya beberapa warga negara yang menguasai hampir 50 juta hektar lahan atau setara dengan 741 kali luas Jakarta. Lihat misalnya, ada satu perusahaan yang menguasai lahan yang diperkirakan mencapai 5,2 juta ha atau sekitar 74 kali luas seluruh wilayah Jakarta.

Yang amat memprihatinkan lagi adalah kekayaan orang kaya Indonesia ini disembunyikan di luar negeri. Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menyebut 80 persen asetnya disembunyikan di Singapura,²¹ dan Presiden Jokowi menyebutkan pula terdapat Rp 11.000 triliun duit mereka yang disembunyikan di luar negeri.²² Jumlah ini setara 5-6 kali jumlah APBN yang seharusnya dinikmati oleh 265 juta penduduk negeri ini.²³

Semua realitas sosial tersebut seakan tidak tersentuh dengan urusan pendidikan. Terdapat jarak yang amat lebar antara orientasi pendidikan dengan realitas kehidupan masyarakatnya.

Keadaan ini mirip dengan kerisauan Paulo Freire, enam decade lampau di negaranya ketika ia masih bekerja sebagai dosen dan Ketua Jurusan Pendidikan Masyarakat dan Budaya di Universitas Recife, Brazil. Di awal 60-an, Paulo menyoroti bahwa sumber kesenjangan sosial, pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan Brazil adalah karena kesalahan mengelola pendidikan. Urusan pendidikan dipercayakan ke politisi yang tidak mengerti pendidikan sehingga pendidikan menjauh dari proses penyadaran fundamental dan terisolasi dari kehidupan nyata masyarakatnya. Pendidikan hanya menghasilkan “*a culture of scilience*”²⁴ dan membisu di atas realitas kehidupan masyarakatnya. Persis sama dengan keadaan Indonesia hari ini.

Paulo Freire dengan bukunya *Paedagogy of the Oppressed*, pendidikan semestinya menjadi alat pembebasan keterbelakangan, pembebasan bagi yang tertinggal. Kelihatannya terdapat 18 jenis kelompok masyarakat yang tergolong

²¹Straits Times, 21/7/2016

²²Setkab, 6/12/2016

²³ Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa gini ratio berada di kisaran 0,4 persen, akan tetapi, ketimpangan pendapatan lebih tinggi yakni mencapai 0,7 persen. Wapres Jusuf Kalla pada forum Tanwir Muhammadiyah di Ambon beberapa waktu lalu, bahwa penyebab dari semua ini adalah ketidakadilan sosial (26/2/2017). Pendidikan tidak dikelola berdasarkan asas-asas keadilan sosial.

²⁴ Akibatnya, pada 1964 atas kritikan itu, Paulo ditangkap dan dipenjarakan selama 75 hari dan kemudian dibuang ke Chili dan Bolivia selama 15 tahun, Akibat kritikannya, Paulo dipenjarakan dan diasingkan selama 15 tahun ke Bolivia dan Chili, namun ketika sudah terjadi pergantian rezim di Brazil, Paulo dipanggil kembali dan diangkat menjadi Menteri Pendidikan di negaranya. Lewat bukunya *Paedagogy of the Oppressed*, pada 26 Mei 1997, 24 hari setelah meninggalnya, Paulo mendapat penghargaan International Literacy Award dari UNESCO yang dinilai sebagai tokoh pembebasan berpikir terbesar di abad ke-20. Penyerahan penghargaan itu bertepatan KONVENTIA V di Humburg yang dibuka oleh Butros-Butros Ghali dan penghargaannya diserahkan oleh Dirjen UNESCO Fredrico Major dan diterima oleh Agustina isteri Paulo

Critical consciousness focuses on achieving an in-depth understanding of the world, allowing for the perception and exposure of social and political contradictions. Critical consciousness also includes taking action against the oppressive elements in one's life that are illuminated by that understanding .

sebagai kelompok marjinal, seperti: buruh tani, nelayan miskin, pedagang kakilima, dst.²⁵

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim MK, dan hadirin yang berbahagia

Sebelum mengakhiri, ingin saya menyampaikan rekomendasi berikut ini:

1. Indonesia kelihatannya perlu belajar mengelola pendidikannya sebagai ranah publik dengan melakukan kajian komparatif pada negara-negara yang relatif sebanding dengan keadaan Indonesia, misalnya dengan Malaysia, Thailand, Vietnam atau dengan negara-negara maju sekalipun seperti Jerman, Inggris, Australia, AS, Finlandia, Korea, Jepang, dsb. Bagaimana Jerman menggratiskan pendidikannya mulai di tingkat dasar hingga jenjang universitas, termasuk bagi orang asing sekalipun; bagaimana Presiden Obama mengganti UU pendidikannya *No Child Left Behind* oleh Presiden Bush menjadi *Every Student Succeed Acts*; bagaimana Finlandia dapat mengelola pendidikannya menjadi yang terbaik di dunia, bagaimana satu univestias kecil, Columbia University, NY dapat menghasilkan 76 dosen, peneliti dan alumninya memperoleh hadiah nobel, dst. Kajian-kajian kompartif ini kemudian disandingkan dengan kajian reflektif perjalanan sejarah panjang pengelolaan pendidikan di negeri ini dengan merangkaikannya dengan pengamatan keseharian kita mengelola pendidikan di tanah air. Sejak kita bangkit sebagai bangsa pada 1908 hingga hari ini, terdapat banyak pengalaman berharga yang dapat menuntun kita melangka bersama mengelola pendidikan sebagai ranah publik.²⁶
2. Indonesia perlu belajar dari beberapa negara yang semula pendidikannya dikelola sebagai ranah publik, kemudian bergeser menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan. Australia misalnya, telah mengekspor pendidikannya ke Malaysia, Dubai, dan Singapura melalui *trade agreement* dengan negara-negara tsb. Kehadiran Curtin University misalnya di Miri, Serawak, adalah produk pengelolaan pendidikan yang memperlakukan pendidikan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Jika Indonesia mengadopsi model seperti itu dengan merujuk pada UU Perdagangan ini, negeri ini tentu akan menjadi pasar raksasa dari bangsa-bangsa lain. Jika ini terjadi maka kita semakin menjauh dari cita-cita proklamasi dan UUD NRI 1945.
3. Indonesia perlu belajar dari bangsa-bangsa lain untuk mewujudkan tata kelola pendidikannya dengan baik. Kelihatannya, sekolah-sekolah di semua jenjang dan jenis pendidikan dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, misalnya: sekolah-sekolah berkategori A, kategori B, dan kategori C. Setiap kategori dapat diuraikan parameter-parameternya. Dengan anggaran yang berasal dari dana 20 persen APBN dan APBD, dapat disalurkan langsung ke sekolah-sekolah tersebut berdasarkan status

²⁵ Lihat Hafid Abbas, *Agenda Strategis APENMASI* (Jakarta: UNJ, 2019)

²⁶Bahkan di era Orde Baru, pendidikan dikelola dengan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan tahapan-tahapan Repelita. Jika yang diperlukan pengembangan indutralisasi, maka yang dikembangkan adalah sekolah-sekolah teknik, dsb.

klasifikasi dan akreditasinya. Misalnya, sebagai contoh, untuk jenjang SD, sekolah-sekolah yang berada di kategori A akan mendapat bantuan Rp 10 miliar setahun, kategori B mendapatkan Rp 7,5 miliar dan kategori C Rp 5 miliar. Berilah kewenangan dan otonomi yang besar ke sekolah-sekolah itu untuk mengelola seluruh keperluan operasionalnya termasuk pengaturan gaji guru dan pegawainya dengan dana tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, peran pemerintah lebih mudah mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di pusat dan daerah.²⁷

4. Pengelolaan pendidikan sebagai ranah publik perlu terbebas dari intervensi kepentingan politik sesaat. Percayakanlah urusan pendidikan itu ke pihak-pihak yang mengerti pendidikan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan latar belakang Muhammadiyah atau NU.

Yang Mulia Pimpinan dan Majelis Hakim MK, dan hadirin yang berbahagia

Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya atas Permohonan Uji Materi Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap sejumlah pasal pada UUD 1945 NRI, mari kita secara sungguh-sungguh mengelola pendidikan dengan sebaik-baiknya dan membebaskannya dari cengkeraman kepentingan politik sesaat, saya ingin mengajar hadirin semua meresapi tuturan Abdullah Bin Ahmed Badawi di salah satu pidatonya di UNESCO Paris: *“I do believe that it is necessary to stress that for most countries today, human resource development and human capital formation are either extremely important, absolutely vital, or a matter of life and death. In the case of Malaysia...we think it is a matter of life or death.”*

Akhirnya, demikianlah para anggota Majelis Hakim yang mulia, beberapa pertimbangan ilmiah dari sudut pandang penegakan hak atas pendidikan sebagai instrumen pemerata bagi semua warga negara yang dapat saya sampaikan yang menekankan betapa pentingnya untuk sesegara mungkin membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 yang memberlakukan pendidikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

Atas perhatian yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya menyampaikan ucapan terima kasih.

Wassalam



Hafid Abbas

²⁷ Pasal 10, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.